



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT IV TA 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Laporan Kinerja Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat diselesaikan dan disusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja Unit Kerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lingkup Laporan Kinerja Inspektorat IV ini disusun sesuai dengan kurun waktu pelaksanaan tugas fungsi pada Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025 didasarkan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja Inspektorat IV. Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat IV, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang telah berkontribusi penuh dan berdedikasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat IV pada tahun 2025. Kedepannya, laporan kinerja dari Inspektorat IV dapat menjadikan peningkatan motivasi dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan guna mencapai Unit Kerja yang lebih efektif, lebih efisien, dan berdaya guna serta menjadi umpan balik bagi organisasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 15 Januari 2026
Inspektur IV,

Moch. Yusuf Hariagung

RINGKASAN EKSEKUTIF



Realisasi Anggaran

Realisasi



Sisa Pagu



Realisasi Anggaran Rp2.374.516.000 dari Pagu Rp 2.798.023.000

Perubahan Perjanjian Kinerja


Perubahan PK TA 2025 dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Juli, September dan Desember 2025

Anggaran PK Awal: Rp2.293.743.000

Anggaran PK Revisi: Rp2.798.023.000

Capaian Sasaran Kegiatan 2.4

IKK 2.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV



Berdasarkan Realisasi (TA 2024)

95%
Dari Target 87



Berdasarkan Realisasi (TA 2025)

83,91%
Dari Target 75,51



ISU STRATEGIS

1

Adanya perubahan struktur organisasi Kementerian PU yang berakibat pada perubahan mitra unit organisasi Inspektorat IV dari sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sehingga diperlukan penyesuaian rencana pengawasan

2

Adanya kegiatan direktif tambahan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sehingga diperlukan penyesuaian kegiatan pengawasan pada Tahun 2025

3

Jumlah Auditor Pertama/Muda terbatas dalam mendukung pelaksanaan AREPP

4

Masih terdapat Auditor yang belum mendapatkan pelatihan terkait pengawasan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR INTERNAL

1

Berdasarkan hasil telaah sejawat intern, masih terdapat hal-hal yang yang belum memenuhi kriteria yaitu terkait pengembangan kompetensi auditor terkait risiko dan pengendalian TI belum optimal, waktu pelaporan hasil pengawasan yang belum sesuai ketentuan dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang belum optimal

FAKTOR EKSTERNAL

2

Banyaknya penugasan Direktif Presiden pada pertengahan tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Inpres 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis



FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

FAKTOR EKSTERNAL

Meliputi koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan baik dalam lingkungan Kementerian PU maupun antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga berbagai kendala baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial dapat diminimalkan

FAKTOR INTERNAL

- Penetapan tujuan dan sasaran unit kerja yang jelas tergambar melalui Kebijakan Pengawasan Intern (Jakwas) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu/SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time Bound) memberikan arah yang jelas dalam penyusunan laporan;
- Pemantuan kinerja secara berkala disajikan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi bulanan sebagai alat ukur kendali pencapaian pengawasan bulanan agar sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan mengevaluasi perbaikan berkelanjutan yang dapat dilaksanakan kedepannya;
- Peran serta seluruh pegawai Inspektorat IV yang memiliki nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
- Sistem pengolahan data yang efektif agar penyajian data dalam laporan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian tanggung jawab berdasarkan wilayah pengawasan yang sudah jelas, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan dukungan manajemen dapat optimal melalui pengaturan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang;
- Dukungan tim yang kompeten dan terlatih pada setiap bidang dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- Supervisi dan reviu berjenjang oleh pimpinan dalam setiap penugasan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dan penggunaan anggaran secara berkala;
- Penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat IV sebagai bentuk pengendalian atas risiko-risiko yaPelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV didukung dengan sumber daya fisik (peralatan dan perlengkapan perkantoran) yang memadai dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi;
- Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV didukung dengan sumber daya fisik (peralatan dan perlengkapan perkantoran) yang memadai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I.....	12
PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Tugas dan Fungsi	13
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	14
1.3.1 Struktur Organisasi	14
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM).....	15
1.4 Sarana dan Prasarana	22
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik.....	22
1.4.2 Teknologi Informasi	25
1.5 Isu Strategis.....	29
1.6 Sistematika Laporan	30
BAB II.....	32
PERENCANAAN KINERJA	32
2.1 Rencana Strategis	32
2.1.1 Visi dan Misi.....	32
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	35
2.1.3 Program dan Kegiatan Pembangunan	40
2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat IV	43
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal.....	44
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	44
2.2.3 Kronologi Perubahan PK.....	45
2.3 Metode Pengukuran.....	46
2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra	47
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	47
2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis	48

BAB III.....	50
AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas	50
3.2 Capaian Kinerja	51
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan.....	52
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja.....	54
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	54
3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	55
3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Output terhadap Target Nasional	56
3.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	56
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	58
3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025	63
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan TA 2024	64
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	66
3.5.1 Efisiensi Sumber Daya Manusia	66
3.5.2 Efisiensi Sarana dan Prasarana.....	66
3.5.3 Efisiensi Anggaran	67
BAB IV	69
PENUTUP	69
4.1 Simpulan Umum	69
4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan	69
4.3 Permasalahan.....	70
4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	70
LAMPIRAN.....	73
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat IV	73
Lampiran 2 Bukti Dukung Capaian Kinerja.....	76
Lampiran 3 Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja.....	80
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Golongan	18
Tabel 1. 2 Jumlah PPPK Inspektroat IV berdasarkan Jabatan.....	19
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	20
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	22
Tabel 1. 6 Data Aset BMN di Inspektorat IV	23
Tabel 2. 1 Rincian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	36
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	40
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2024 (PK Awal Januari 2025).....	44
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2025 (PK Akhir Desember 2025).....	44
Tabel 2. 5 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat IV.....	45
Tabel 2. 6 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan Berdasarkan Renstra	46
Tabel 2. 7 Capaian Target Renstra Tahun 2025.....	47
Tabel 2. 8 Target Kinerja sesuai dengan Renstra.....	48
Tabel 3. 1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025.....	51
Tabel 3. 3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	52
Tabel 3. 4 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	54
Tabel 3. 5 Perbandingan Target Renstra dengan Inspektorat Jenderal dengan capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2020-2024 dan 2025.....	55
Tabel 3. 6 Perbandingan kinerja Output terhadap Target Nasional	56
Tabel 3. 7 DIPA Awal Inspektorat IV.....	58
Tabel 3. 8 Kronologi Revisi Anggaran	58
Tabel 3. 9 DIPA Inspektorat IV Bulan Desember 2025	62
Tabel 3. 10 Realisasi penyerapan anggaran per kegiatan	63
Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi anggaran TA 2024 dan TA 2025.....	65
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA 2024 dan TA 2025.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	14
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Inspektorat IV	15
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Inspektorat IV	16
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis dan Gender	17
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Golongan	18
Gambar 1. 6 Pegawai PPPK Inspektorat IV Berdasarkan Golongan	19
Gambar 1. 7 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Jabatan	20
Gambar 1. 8 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Pendidikan	21
Gambar 1. 9 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Usia	22
Gambar 1. 10 Tangkapan Layar pada Sistem Informasi ieMonitoring	26
Gambar 1. 11 Tangkapan Layar pada Sistem Informasi e-HRM	26
Gambar 1. 12 Tangkapan Layar pada Sistem Informasi e-HRM	26
Gambar 1. 13 Tangkapan Layar pada Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik	27
Gambar 1. 14 Tangkapan Layar aplikasi Bravo PU di Telepon Genggam	27
Gambar 1. 15 Tangkapan Layar pada Halaman OneDrive	28
Gambar 1. 16 Tangkapan Layar pada Halaman Excel Online	28
Gambar 2. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal	34
Gambar 2. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	34
Gambar 2. 3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal	43
Gambar 3. 1 Pohon Anggaran Pagu Awal DIPA Sekretariat Inspektorat Jenderal	57
Gambar 3. 2 Pohon Anggaran Pagu Revisi DIPA Sekretariat Inspektorat Jenderal	57

DAFTAR SINGKATAN

APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ADTT	: Audit Dengan Tujuan Tertentu
AAPI	: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
AREPP	: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APH	: Aparat Penegak Hukum
BAK	: Berita Acara Kesepakatan
BMN	: Barang Milik Negara
berAKHLAK Kolaboratif	: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan
CHPA	: Catatan Hasil Penelitian Awal
CACM	: <i>Continuous Audit–Continuous Monitoring</i>
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EHRM	: <i>Electronic Human Resource Management</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
GRC	: <i>Governance, Risk Management & Control</i>
IACM	: <i>Internal Audit Capability Model</i>
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKSK	: Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan
<i>ieMonitoring</i>	: <i>Integrated Electronic Monitoring</i>
JFA	: Jabatan Fungsional Auditor
LHADTT	: Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu
LHA	: Laporan Hasil Audit
LHP	: Laporan Hasil Pengawasan
MR	: Manajemen Risiko
PPBR	: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
PETLHP	: Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
PK	: Perjanjian Kinerja
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RKA-K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/Negara
RKBMN	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
SMART	: <i>Specific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time Bound</i>

SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SIBB	: Setjen, Itjen, Bina Konstruksi, BPIW, BPSDM
SK	: Sasaran Kegiatan
SP	: Surat Penyampaian
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SP	: Sasaran Program
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SS	: Sasaran Strategis
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPT	: Suarat Perintah Tugas
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TNDE	: Tata Naskah Dinas Elektronik
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TABK	: Teknik Audit Berbantuan Komputer
UPR-T1	: Unit Pemilik Risiko Tingkat 1
UPKPT	: Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat IV berpedoman kepada:

- a. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/SE/M/2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Draft Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029;
- h. Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 Inspektorat IV, Tanggal 30 Januari 2025;
- i. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2025 Inspektorat IV, Tanggal 4 Juli 2025;
- j. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2025 Inspektorat IV, Tanggal 30 September 2025;
- k. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2025 Inspektorat IV, Tanggal 29 Desember 2025;
- l. DIPA Induk Inspektorat Jenderal TA 2025.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantarran, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai Peraturan tersebut, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- f. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. pelaporan kinerja; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat IV.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi


Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum, dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
(Sumber: Permen PU Nomor 1 Tahun 2024)

- **Struktur Organisasi Inspektorat IV**

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Struktur Organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Inspektorat IV

1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)


Kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas, karena Sumber Daya Manusia yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Selain pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia, Inspektorat IV juga melakukan penegakan disiplin dilaksanakan antara lain dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat dan/atau tidak masuk tanpa keterangan.

Berdasarkan:

- a. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 22/KPTS/IJ/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Penugasan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Pegawai yang ditempatkan di Inspektorat IV sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang (85,1%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) orang (13,9%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Inspektorat IV
(Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025)

Adapun perubahan jumlah pegawai yang tercatat selama tahun 2025, sebagai berikut:




- a. Pada April 2025, terdapat 1 (satu) orang PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun;
- b. Pada bulan Mei, terdapat 1 (satu) orang PNS yang mutasi ke Unit Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga;
- c. Pada bulan Juni, terdapat 1 (satu) orang PNS yang mutasi ke Unit Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
- d. Pada bulan Juli, terdapat 1 (satu) orang PNS yang mutasi ke luar Unit Kerja Inspektorat VI dan mutasi masuk 3 (tiga) orang;
- e. Pada bulan September 2025, terdapat 2 (dua) orang mutasi masuk;
- f. Pada bulan Oktober 2025, terdapat 1 (satu) orang PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun.

Pencatatan hingga akhir TA 2025 terdapat 31 (tiga puluh satu) pegawai yang aktif dan 5 (lima) pegawai yang sedang melakukan tugas belajar.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Perjanjian

Kinerja Inspektorat IV. Pada Tahun 2025 jumlah SDM berdasarkan Jenis dan Gender, jumlah pegawai di Inspektorat IV sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi tersebut terdiri atas 20 (dua puluh) pegawai perempuan (55,6%) dan 16 (enam belas) pegawai laki-laki (44,4%), dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis dan Gender
(Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025)

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Golongan ruang Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu golongan I, II, III dan IV. Golongan I merupakan tingkatan awal yang disebut sebagai Juru, diikuti golongan II (pengatur), dan golongan III (penata). Sementara golongan IV merupakan tingkatan tertinggi yang dikenal dengan Pembina. Komposisi golongan PNS di Inspektorat IV pada tahun 2025

didominasi dengan golongan III sebanyak 24 (dua puluh empat) orang (77,4%). Selanjutnya, golongan IV dengan 4 (empat) orang (12,9%) dan golongan II dengan 3 (tiga) orang (9,7%).





Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Golongan (Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025)

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
II/c	0	1	1
II/d	0	2	2
III/a	4	2	6
III/b	3	6	9
III/c	0	2	2
III/d	2	5	7
IV/a	1	1	2
IV/b	1	0	1
IV/d	1	0	1
TOTAL	12	19	31

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Komposisi golongan PPPK di Inspektorat IV pada tahun 2025 didominasi dengan golongan IX sebanyak 2 (dua) orang (40%) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki. Selanjutnya, diikuti oleh golongan V dengan 2 (dua) orang (40%) terdiri dari 1 laki-laki dan 1 (satu) perempuan dan golongan III dengan 1 (satu) orang laki-laki (20%).





Gambar 1. 6 Pegawai PPPK Inspektorat IV Berdasarkan Golongan
 Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Tabel 1. 2 Jumlah PPPK Inspektroat IV berdasarkan Jabatan

GOLONGAN PPPK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
IX	2	0	2
V	1	1	2
III	1	0	1
TOTAL	4	1	5

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Berdasarkan kelompok jabatan, jumlah pegawai Inspektorat IV didominasi dengan kelompok jabatan fungsional sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang (80,6%) yang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 18 (delapan belas) orang perempuan. Selanjutnya diikuti, kelompok jabatan pelaksana dengan 5 (lima) orang (13,9%) yang terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Kelompok jabatan struktural memiliki jumlah pegawai paling sedikit yaitu 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan (5,6%).



Gambar 1. 7 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Jabatan
(Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025)



Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Struktural	1	1	2
2	Fungsional	11	18	29
3	Pelaksana	4	1	5
TOTAL		16	20	36

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Data jumlah pegawai Inspektorat IV pada tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S-1)/D-4, dengan jumlah mencapai 19 (sembilan) orang atau (52,8%) dari seluruh pegawai inspektorat IV, terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan. Jenjang Magister (S-2) sebanyak 10 (sepuluh) orang (27,8%) terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, lulusan D-3 sebanyak 3 (tiga) orang (8,3%) terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki. Jenjang pendidikan Doktor (S-3) sebanyak 1 (satu) orang laki-laki (2,8%). Sementara itu, sebanyak 3 (tiga) orang (8,3%) memiliki tingkat pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan D-2 terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan.





Gambar 1. 8 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Pendidikan
(Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025)

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<D3	2	1	3
D3	0	3	3
S1/D4	8	11	19
S2	5	5	10
S3	1	0	1
TOTAL	16	20	36

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Pegawai Inspektorat IV terdiri dari beberapa kelompok usia antara lain: 26-30 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang (30,6%) terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Usia 31-35 tahun sebanyak 8 (delapan) orang (22,2%) terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan. Usia 36-40 tahun sebanyak 3 (tiga) orang (8,3%) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan. Usia 41-45 tahun sebanyak 10 (sepuluh) orang (27,8%) terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Usia 46-50 tahun sebanyak 2 (dua) orang (5,6%) terdiri 2 (dua) orang laki-laki. Usia 56-60 tahun sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan.



Gambar 1. 9 Jumlah Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Usia
(Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025)

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
21-25	0	0	0
26-30	4	7	11
31-35	3	5	8
36-40	2	1	3
41-45	4	6	10
46-50	2	0	2
51-55	0	0	0
56-60	1	1	2
TOTAL	16	20	36

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana fisik Inspektorat IV meliputi seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pegawai di Inspektorat IV menempati di Gedung Utama Kementerian PU Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai.

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Secara bertahap Inspektorat IV telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang

dimiliki secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan. Data Aset BMN di Inspektorat IV sebagaimana berikut:

Tabel 1. 6 Data Aset BMN di Inspektorat IV

NO	Nama Barang	Jumlah	
		Jumlah	Satuan
I	Daftar Barang Ruang Inspektur IV		
1	Tempat Tidur	1	Buah
2	Meja Makan	1	Set
3	Dispenser	1	Unit
4	Microwave	1	Unit
5	Meja Nakas	3	Buah
6	Kulkas Kecil	1	Unit
7	Lemari Pakaian	1	Buah
8	Sofa	1	Set
9	Meja Rapat	1	Set
10	Lemari	2	Buah
11	Meja Kerja	1	Set
12	Air Purifier	1	Unit
13	Printer Berwarna	1	Unit
14	MAC	1	Unit
15	LCD TV 32 Inch	1	Unit
16	LED TV 80 Inch	1	Unit
17	Meja TV	1	Buah
18	Jam Dinding	1	Buah
II	Daftar Barang Ruang Tata Usaha		
1	Meja Kasubag	1	Set
2	Printer Hitam Putih	2	Unit
3	Printer Berwarna	1	Unit
4	PC Desktop	4	Unit
5	Meja Kerja	6	Buah
6	Air Purifier	1	Unit
7	Scanner	2	Unit
8	LED TV 50 Inch	1	Unit
9	Lemari Arsip	1	Buah
10	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit
11	PC Desktop	1	Unit
III	Daftar Barang Ruang Tunggu		
1	Sofa	5	Buah
2	Nakas	1	Buah
IV	Daftar Barang Ruang Rapat		
1	LED TV 80 Inch	1	Unit
2	Kamera	1	Unit
3	Meja panjang	2	Buah
4	Kursi	14	Buah
5	Nakas	1	Buah
6	Microphone	16	Unit
7	Amplifier + Speaker	1	Unit
8	Mini PC	1	Unit
9	Dispenser	1	Unit
10	Lemari Dispenser	1	Buah
11	Lemari Kayu	1	Buah
12	Kursi Tamu	7	Buah

NO	Nama Barang	Jumlah	
		Jumlah	Satuan
V	Daftar Barang Ruang Auditor		
1	Printer Laserjet	1	Unit
2	Loker Triple Coulumb	1	Set
3	Loker Triple Coulumb	1	Set
4	Loker Triple Coulumb	1	Set
5	Meja Kerja	31	Buah
6	Kursi Kerja	33	Buah
7	LCD TV 43 Inch	1	Unit
8	Monitor	1	Unit
9	Meja Arsip	12	Buah
10	Printer Berwarna	3	Unit
11	Printer Berwarna	1	Unit
12	Printer Hitam Putih	1	Unit
13	Air Purifier	1	Unit
14	Penghancur Kertas	1	Unit
15	Sofa	6	Buah
16	Meja	1	Buah
17	Meja Nakas	2	Buah
18	Lemari Arsip	4	Buah
19	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit
VI	Daftar Barang Ruang Korwas Kalimantan dan Sulawesi		
1	Meja Rapat	1	Buah
2	Kursi Rapat	8	Buah
3	Meja Kerja	1	Buah
4	Kursi Kerja	1	Buah
5	Lemari Penyimpanan	4	Buah
6	Printer Berwarna	1	Unit
VII	Daftar Barang Ruang Korwas Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara		
1	Meja Rapat	1	Buah
2	Kursi Rapat	8	Buah
3	Meja Kerja	1	Buah
4	Kursi Kerja	1	Buah
5	Lemari Penyimpanan	3	Buah
6	Printer Hitam Putih	1	Unit
VIII	Daftar Barang Ruang Korwas Papua		
1	Meja Rapat	1	Buah
2	Kursi Rapat	8	Buah
3	Meja Kerja	1	Buah
4	Kursi Kerja	1	Buah
5	Lemari Penyimpanan	3	Buah
6	Printer Hitam Putih	1	Unit
IX	Daftar Barang Ruang Korwas Sumatera		
1	Meja Rapat	1	Buah
2	Kursi Rapat	8	Buah
3	Meja Kerja	1	Buah
4	Kursi Kerja	1	Buah
5	Lemari Penyimpanan	3	Buah
6	Printer Berwarna	1	Unit

NO	Nama Barang	Jumlah	
		Jumlah	Satuan
X	Daftar Barang Ruang Korwas Jawa dan Bali		
1	Meja Rapat	1	Buah
2	Kursi Rapat	8	Buah
3	Meja Kerja	1	Buah
4	Kursi Kerja	1	Buah
5	Lemari Penyimpanan	3	Buah
XI	Pantry		
1	Kitchen Set	1	Set
2	Lemari Pendingin	1	Unit
3	Microwave	1	Unit
4	Dispenser	1	Unit
5	Coffee Maker	1	Unit
6	Mesin Fotocopy	1	Unit


1.4.2 Teknologi Informasi

Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian PU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan AREPP. Sistem tersebut keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PU (<http://www.pu.go.id>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat IV melalui laman web ini adalah sebagai berikut:

a. *ieMonitoring* ((*Integrated Electronic Monitoring*))

e-Monitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PU. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PU di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PU. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri PU kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. *e-Monitoring* dapat diakses pada alamat <https://iemon.pu.go.id/>, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.


Selain fungsinya untuk pemantauan terkait pembangunan infrastruktur, *ieMonitoring* juga telah terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian PU. Sistem ini berisikan data capaian kinerja Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang membantu masing-masing unit untuk mengukur kinerjanya secara keseluruhan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. *ieMonitoring* SAKIP ini dapat diakses pada alamat https://iemon.pu.go.id/sakip_dashboard.php.



Gambar 1. 10 Tangkapan Layar pada Sistem Informasi ieMonitoring

b. e-HRM (*Electronic Human Resource Management*)


e-HRM merupakan suatu sistem informasi manajemen SDM yang dikembangkan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data kepegawaian Kementerian PU. e-HRM saat ini menjadi data utama dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap Manajemen PNS. Sistem e-HRM dapat diakses pada <https://ehrm.pu.go.id/pupr/simka-1> dan melalui aplikasi e-HRM yang dapat diunduh melalui app store atau p/aystore melalui telepon genggam.



Gambar 1. 11 Tangkapan Layar pada Sistem Informasi e-HRM

c. e-Kinerja


e-Kinerja merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian PU dan penilaiannya, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-Kinerja dapat diakses pada <https://kinerja.pu.go.id/>.



Gambar 1. 12 Tangkapan Layar pada Sistem Informasi e-HRM

d. TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)

TNDE merupakan pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian. Sistem ini digunakan sebagai sarana komunikasi kedinasan seperti persuratan antar unit kerja/unit eselon 1 di lingkungan Kementerian PU. Sistem TNDE ini dapat diakses pada <https://eoffice2.pu.go.id/>



Gambar 1. 13 Tangkapan Layar pada Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik

e. Satu Bravo


Satu Bravo merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan informasi kepegawaian, kinerja dan anggaran, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem informasi ini dapat diakses melalui aplikasi Bravo PU.



Gambar 1. 14 Tangkapan Layar aplikasi Bravo PU di Telepon Genggam

f. Microsoft Office 365 dan Onedrive akun kedinasan (@pu.go.id)

Microsoft Office 365 ini merupakan layanan yang disediakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PU, untuk mengorganisir data dan informasi, baik kegiatan ketatausahaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat IV. Sistem ini dapat diakses oleh setiap pegawai Kementerian PU yang memiliki akun surel kedinasan (@pu.go.id) melalui aplikasi Office 365 atau <https://www.office.com/>.




Gambar 1. 15 Tangkapan Layar pada Halaman OneDrive

(VIEW ONLINE Only) Rekap Laporan Pengawasan TA 2025

Rekapitulasi Pemantauan Penyelesaian Laporan AREPP Inspektorat IV status per 14 Januari 2026
 Link PKPT : https://s.pu.go.id/MTYyNQ/PKPT_2025

Surat Masuk/PKPT/Disposisi		SPT						
No	Nomor Surat dari Unor	No SPT	Tgl SPT	Jenis Pengawasan (AREPP)	Kode MAK	Uraian	Susunan Tim	Peran
31	PKPT TA 2025	436/SPT/ij/2025	11 Juni 2025	Audit	EBD.043.051.A	Audit Kinerja Berbasis Risiko - Kinerja Program Prasarana Strategis pada Satker Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah, paket: 1. Renovasi Pasar Kroya, Kab. Cilacap 2. Manajemen Konstruksi Renovasi Pasar Kroya Cilacap	Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.	Pengendali Mutu
32	PKPT TA 2025	437/SPT/ij/2025	11 Juni 2025	Audit	EBD.043.051.A	Audit Kinerja Berbasis Risiko - Kinerja Program Prasarana Strategis pada Satker Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Banten, paket: 1. Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani 2. Manajemen Konstruksi Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani	Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.	Pengendali Mutu
33	Surat Sesdijen PI Nomor UM0102-Ps/332	465/SPT/ij/2025	16 Juni 2025	Evaluasi	EBD.041.052.A	Evaluasi - Untuk melakukan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR T-1) pada Ditjen Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.	Pengendali Mutu
34	Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PU Nomor 13/KPTS/ij/2025 Tanggal 16 Mei 2025	452/SPT/ij/2025 452.1/SPT/ij/2025	12 Juni 2025	Pengawasan Lainnya	EBD.041.055.A	Pengawasan Lainnya - Untuk melakukan Peninjauan Lapangan dalam Rangka Pendampingan Renovasi Sekolah Rakyat di Provinsi DKI Jakarta	Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.	Inspektur IV
35	Surat Dirjen Prasarana Strategis Nomor KU0201-Ds/211 Tanggal 20 Juni 2025	497/SPT/ij/2025	23 Juni 2025	Reviu	EBD.041.054.A	Reviu - Usulan Revisi Anggaran TA. 2025 pada Ditjen Prasarana Strategis	Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.	Inspektur IV

Gambar 1. 16 Tangkapan Layar pada Halaman Excel Online




Gambar 1. 17 Tangkapan Layar halaman surel kedinasan (@pu.go.id)

g. ePTLHP

Aplikasi ePTLHP merupakan aplikasi berbasis *website* yang bertujuan untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan intern (Audit, Reviu,

Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya), pengelolaan hasil pengawasan intern dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan intern secara elektronik. Aplikasi ini dapat diakses melalui tautan <https://eptlhp.pu.go.id/>.



Gambar 1. 18 Tangkapan Layar pada Halaman Dashboard ePTLHP

No.	Unit Organisasi	Jumlah LHP	Informasi Temuan			Informasi Tindak Lanjut			Status Sisa		
			Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	45	68	126	613.479.378,00	56	90	16.850.000,00	12	36	596.629.378,00
2	Inspektorat Jenderal	19	27	35	0,00	22	25	0,00	5	10	0,00
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	578	1546	3130	159.339.834.015,10	1290	2572	71.690.877.107,52	256	558	87.648.956.907,58
4	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	59	189	442	12.173.534.292,72	107	251	12.027.763.803,72	82	191	145.770.489,00
5	Direktorat Jenderal Perumahan	179	546	1090	26.196.848.740,91	347	727	3.787.005.725,60	199	363	22.409.843.015,31
6	Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	81	208	369	1.400.390.430,00	181	303	1.370.538.958,00	27	66	29.851.472,00
7	Direktorat Jenderal Cipta Karya	244	858	1729	18.930.985.662,02	616	1327	6.749.717.981,67	242	402	12.181.267.680,35
8	Direktorat Jenderal Bina Marga	699	1573	3831	817.461.147.549,88	1326	3294	732.463.688.305,23	247	537	84.907.459.244,65
9	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	269	732	1348	384.456.390,00	630	1229	384.456.390,00	102	119	0,00
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	186	495	645.639.811,91	155	390	286.738.191,67	31	105	358.901.620,24

Gambar 1. 19 Tangkapan Layar pada Halaman Pantauan Tindak Lanjut ePTLHP

1.5 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat IV menghadapi beberapa tantangan dan/atau isu strategis diantaranya sebagai berikut:

- Adanya perubahan struktur organisasi Kementerian PU yang berakibat pada perubahan mitra unit organisasi Inspektorat IV dari sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sehingga diperlukan penyesuaian rencana pengawasan;
- Adanya kegiatan direktif tambahan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sehingga diperlukan penyesuaian kegiatan pengawasan pada Tahun 2025;
- Jumlah Auditor Pertama/Muda terbatas dalam mendukung pelaksanaan AREPP;
- Masih terdapat Auditor yang belum mendapatkan pelatihan terkait pengawasan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, isu/permasalahan utama terkait pengendalian intern dan pengawasan intern, serta aspek strategis Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Selain itu, pada bab ini juga membahas terkait pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, serta potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian PU 2025–2029, Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025, dan target 2025 menurut Renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Kementerian PU 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bukti Dukung Capaian Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Inspektorat IV.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi


Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan nasional serta berorientasi panjang dalam menjangkau visi besar Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan jangka menengah nasional dicapai melalui 8 (delapan) Asta Cita Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yang selanjutnya diimplementasikan menjadi 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan, yang selaras dengan prioritas nasional, misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

- 
- a. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
 - b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
 - c. Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
 - d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
 - e. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
 - f. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
 - g. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.


Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian PU, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

"Meningkatnya kualitas Pengawasan dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"

Penetapan Tujuan ini menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai APIP dalam rangka mendukung pencapaian 7 (tujuh) tujuan pembangunan jangka menengah Kementerian PU sebagai berikut:


- a. Meningkatnya ketahanan air nasional;
- b. Memperkuat kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
- c. Memperkuat akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas;
- e. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
- f. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya;
- g. Memperkuat peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar 2. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Penjabaran peran dan layanan Inspektorat Jenderal ke dalam kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar 2. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat IV disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal disusun dengan mempertimbangkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal:

a. Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden

Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional ditentukan dalam tahap perencanaan dalam rangka mempercepat pembangunan nasional dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan visi dan misi presiden serta wakil presiden. Arah prioritas pembangunan nasional harus selalu relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik terkini dan seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Kementerian PU merupakan instansi dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada lingkup strategis dapat menyebabkan perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan dan/atau menyebabkan penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden dalam bidang pekerjaan umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU harus selaras dan adaptif terhadap dengan hal tersebut.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan pertimbangan isu strategis terkini serta berkoordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam pelaksanaannya, PKPT harus dapat bersifat adaptif terhadap perubahan prioritas dan lingkungan strategis agar APIP dapat terus memberi nilai tambah bagi pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur.

b. Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Organisasi

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi gap kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan pada Tahun 2019, Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022, hingga mencapai Level 4 dengan skor 4,06 pada tahun 2023 dan 2024.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal berada pada Level 4 (skor 4,06), dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rincian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

Tabel 2. 1 Rincian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Elem	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan SDM	4	0,7200
2	Praktik Profesional	4	0,8100
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2700
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,2400
5	Struktur dan Tata Kelola	4	0,5200
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6	Peran dan Layanan	3	1,500
Simpulan Entitas		4	4,060

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, khususnya elemen Peran dan Layanan, kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini Adalah:


- 1) Menyusun PKPT dengan memrogramkan pengawasan terhadap program strategis lintas sektoral secara konsisten dan berkelanjutan;
- 2) Memberikan dan memantau tindak lanjut rekomendasi strategis yang fokus terhadap perbaikan 3E dalam rangka perbaikan GRC secara keseluruhan sekaligus menjadi *early warning system* sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- 3) Memberi layanan konsultasi sehingga dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan dan *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

c. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense* dalam Sistem Pengendalian Intern

Tantangan dalam model 3 Lini Pengawasan Internal adalah pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tiga lini pengawasan dalam melaksanakan pengawasan. Belum adanya kebijakan yang mengatur pola koordinasi dan komunikasi antara masing-masing lini menyebabkan terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan peran, miskomunikasi, dan kesenjangan informasi antara masing-masing lini. Hal ini dapat menghambat integrasi pengawasan dan menurunkan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis, pemahaman peran yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan sinergi di antara ketiga lini tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Menyusun pedoman yang mengatur tata hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense*. Perlu dibangun pola koordinasi dan komunikasi yang efektif, kolaborasi yang sinergis, dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam sistem pengendalian intern. Peran dan wewenang masing-masing lini perlu diuraikan dengan jelas dan memadai agar pengawasan internal dapat berjalan dengan efektif terhadap seluruh unsur tanpa terjadi tumpang tindih dan/atau kekosongan pengawasan. Dengan demikian akan terbangun tata kelola



hubungan kerja yang kuat dan sinergis yang akan meningkatkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di Kementerian PU.

- 2) Berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusun Rencana Strategis Kementerian PU terkait usulan penyeragaman indikator kinerja Unit Kepatuhan Intern.

d. Optimalisasi budaya sadar risiko dan integrasi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tata kelola dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi BPKP tahun 2024 menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai Level 4, menandakan implementasi kebijakan pengelolaan risiko yang cukup matang meskipun belum sepenuhnya optimal. Pengendalian risiko telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat *transfer knowledge* dan kesadaran dalam penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil penilaian risiko korupsi yang belum sepenuhnya berdampak nyata. Perbaikan tata kelola manajemen risiko perlu terus dilakukan, dengan menekankan integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi serta optimalisasi budaya sadar risiko untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Mendorong pelaksanaan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh unit organisasi sampai dengan unit kerja terkecil;
- 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut;
- 3) Melakukan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat, memberikan area of improvement pelaksanaan SPIP, serta memantau tindak lanjut terhadap *area of improvement* tersebut.

e. Optimalisasi pengelolaan SDM bidang pengawasan dalam segi pemenuhan formasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai

Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Kementerian Pekerjaan Umum masih belum memenuhi formasi yang ditetapkan, sehingga kapasitas pengawasan belum optimal. Selain itu, kompetensi pegawai JFA juga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah optimalisasi pengelolaan SDM di bidang pengawasan, baik dalam pemenuhan formasi maupun pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara menyeluruh serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai JFA di lingkungan Kementerian PU.

f. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan atau *Continuous Audit–Continuous Monitoring* beserta keamanan data digital

Continuous Audit–Continuous Monitoring (CACM) merupakan wujud nyata implementasi Teknologi Informasi dalam pengawasan intern sebagai bagian dari SPBE Kementerian PU yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern. *Continuous Auditing* adalah pendekatan audit dengan otomasi dan teknologi informasi untuk terus-menerus mengevaluasi data, *Continuous Monitoring* adalah strategi pemantauan yang melibatkan penggunaan alat otomatis untuk memberikan visibilitas data terkini terhadap kinerja, kepatuhan, dan risiko dalam suatu organisasi. Penggunaan CACM dapat mendukung pengaksesan data yang valid dan analisis secara realtime sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan oleh Pimpinan. Akan tetapi, penggunaan CACM juga dapat menimbulkan risiko lain berupa serangan siber yang harus dimitigasi, diantaranya berupa kebocoran data, pengaksesan data secara ilegal, kerentanan sistem dan perangkat lunak, dan lain sebagainya.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Mengembangkan CACM sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan proses bisnis pengawasan Inspektorat Jenderal;
- 2) Melaksanakan tata Kelola SPBE Inspektorat Jenderal;
- 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang risiko serangan siber.

g. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum


Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian PU tercermin dari banyaknya pengaduan terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya penguatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PBJ.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Penyusunan produk hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat yang bersifat menyeluruh untuk Kementerian PU sebagai bagian dari perbaikan produk hukum yang sudah ada;
- 2) Penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam hal pengaduan terbukti;
- 4) Penguatan program pemberantasan korupsi seperti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, dan lain sebagainya;
- 5) Keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan public.

h. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan

Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan merupakan langkah strategis dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,



serta mencegah dan menindaklanjuti potensi tindakan *fraud*. Dengan memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta melakukan asistensi dan pendampingan hukum, diharapkan risiko penyimpangan dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sinergi dan kolaborasi dilakukan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP), lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK, serta Aparat Penegak Hukum. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi bersama dan pengembangan sistem pelaporan yang saling terintegrasi guna meminimalkan duplikasi pengawasan.

Kegiatan koordinasi dengan mitra instansi eksternal Kementerian PU antara lain dengan melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PU dengan pihak BPKP dan APH, pelaksanaan tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK, koordinasi penanganan pengaduan baik dengan APH maupun lembaga lain seperti Badan Ombudsman dan KPPU, dan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lain, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, LKPP, KPPU dan PPAATK. Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam mengoptimalkan koordinasi antara lain dengan menyusun, merevisi, dan/atau memperbarui kerja sama dengan pihak terkait di bidang pengawasan serta melakukan identifikasi risiko kemitraan terhadap pencapaian sasaran program ataupun sasaran kegiatan.

Dalam mendukung tercapainya kebijakan dan strategi dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV turut berperan dalam mendukung tercapainya kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV melalui:

a. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) - Audit Berbasis Manajemen Risiko

Inspektorat IV melaksanakan Audit Kinerja Level Program Tahap I dan Tahap II pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;

b. Pengawasan terhadap Program Prioritas Pemerintah Berdasarkan Arahan Presiden dan Program Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

- 1) Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Sekolah Rakyat sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) *Probit Audit* Pekerjaan Renovasi Sarana Perguruan Tinggi;
- 3) Audit Ketaatan PBJ atas Implementasi P3DN pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
- 4) Reviu KPBU Tahap Perencanaan s.d Penyiapan.

c. Pengawasan Mandatory

- 1) Reviu Laporan Keuangan T-1 dan Semester I Tahun Anggaran Berjalan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- 2) Reviu RKA K/L Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- 3) Reviu RKBMN yang terdiri dari Usulan Perubahan RKBMN TA 2025 dan Usulan RKBMN TA 2027 di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- 4) Evaluasi Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;

- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- 6) Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- 7) Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Verifikasi TLHP BPK di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; serta
- 8) Reviu Revisi Anggaran pada Tahun Anggaran berjalan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

d. Pengawasan reguler lainnya

- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Penanganan Pengaduan dari Masyarakat, dan/atau Permintaan Aparat Penegak Hukum;
- 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal.

e. Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU

- 1) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tingkat Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Telaah Sejawat Intern dan Ekstern.

2.1.3 Program dan Kegiatan Pembangunan

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang secara nyata ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai wujud kontribusi Kementerian PU dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini berperan sebagai ukuran dampak (*outcome*) dari intervensi penyelenggaraan infrastruktur, serta menjadi representasi atas kontribusi Kementerian PU dalam memenuhi mandat pembangunan nasional. Untuk memastikan pencapaian setiap SS dapat diukur secara objektif, akuntabel, dan konsisten, disusun pula Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS dirumuskan dengan merujuk pada kontribusi Kementerian PU dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029. Penyelarasan antara tujuan, SS beserta dengan IKSS dapat dilihat pada Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PU.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
Meningkatnya ketahanan air nasional	SS-01	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Indeks ketahanan air nasional	Nilai
Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan	SS-02	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan	a. Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	Jam/100km
			b. Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional	Jam/100km

Tujuan	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan	SS-03	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur keciptakaryaan yang andal, aman, dan berkelanjutan	%
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas	SS-04	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, social budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%
Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi	SS-05	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	a. Tingkat SDM Vokasional bidang konstruksi yang bersertifikat	%
			b. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang Pekerjaan Umum yang kompeten dan setiap kerja.	%
Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya	SS-06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya	a. Tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PU	%
			b. Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PU	%
			c. Tingkat keterpaduan infrastruktur PU	%
			d. Tingkat kualitas penyelenggaraan konstruksi	%
			e. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%
			f. Tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur PU	%
Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif,	SS-07	Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan	a. Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%

Tujuan	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
berketahanan, dan berkelanjutan		sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	b. Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	%
			c. Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%
			d. Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	%
			e. Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap	%
			f. PDB Nasional	
			g. Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	%
			h. Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%
i. Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	%			

Dalam rencana Kementerian PU Tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, dirumuskan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- a. SS-01 Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi dan air;
- b. SS-02 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan;
- c. SS-03 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dasar pemukiman yang aman dan berkelanjutan;
- d. SS-04 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum;
- e. SS-05 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- f. **SS-06 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya;**
- g. SS-07 Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Inspektorat Jenderal selaku salah satu unit organisasi di Kementerian PU berkontribusi secara langsung pada SS-06 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya yang dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen dengan



Sasaran Program (SP) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dan Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu:

- a. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen); dan
- b. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU.

Program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit kerja di Inspektorat Jenderal bersama dengan sasaran kegiatan (SK) dan indikator sasaran kinerja kegiatan (IKSK) sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- SK-2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-2.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;**
- SK-2.5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.

2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat IV

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi di bawahnya. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).



2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I–VI untuk Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2024 (PK Awal Januari 2025)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET 2025
		PK Awal
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
Sasaran kegiatan 1.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		79,00%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (25%)	94,57	91,00
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	100	85,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	100	85,00%
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (20)	77,95	65,00%
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	100	100%
6. Predikat SAKIP Inspektorat IV(5%)	80,05	A (Nilai 80)
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	86,72	Level 4 (Nilai 75)
Penambahan Indikator Kinerja Kegiatan		
8. Transformasi Digital Inspektorat IV	25,88	-
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	50,37	-

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat IV Tahun 2025

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Pada tanggal 29 Desember 2025 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I s.d. VI. Terdapat Revisi Perjanjian Kinerja sebanyak 3 (tiga) kali, perubahan Perjanjian Kinerja Revisi I pada bulan Juli, perubahan Perjanjian Kinerja Revisi II pada Bulan September 2025, dan Perjanjian Kinerja Revisi III pada Bulan Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2025 (PK Akhir Desember 2025)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET 2025
		PK Akhir
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
Sasaran kegiatan 1.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		75,51%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (25%)	94,57	94,6
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	100	85,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	100	85,00%
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (20)	77,95	65%
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	100	100%

6. Predikat SAKIP Inspektorat IV(5%)	80,05	A (Nilai 80,06)
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	86,72	Level 4 (Nilai 86,73)
8. Transformasi Digital Inspektorat IV	25,88	25
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	50,37	45

Sumber: Perjanjian Kinerja Akhir Inspektorat IV Tahun 2025

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat IV untuk Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Strategis Kementerian PU 2025–2029 dan anggaran pada DIPA Awal Inspektorat Jenderal. Adapun hal-hal yang mengalami perubahan antara lain:

- Perubahan Pejabat Penandatanganan, baik pada Pejabat Tinggi Madya maupun Pejabat Tinggi Pratama;
- Perubahan Anggaran;
- Penambahan sub-Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dikarenakan terjadi perubahan pada Perjanjian Kinerja Revisi Menteri Pekerjaan Umum;
- Nilai IKK secara keseluruhan dan sub-Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Namun tidak setiap perubahan Perjanjian Kinerja mengalami perubahan nilai IKK dan Sub-IKK.

Secara rinci kronologi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat IV

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET 2025			
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II	PK Akhir
PROGRAM : Dukungan Manajemen					
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU					
Sasaran kegiatan 1.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV					
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV					
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (25%)	94,57	91,00	91,00	94,6	94,6
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	100	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	100	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (20)	77,95	65,00%	65%	65%	65%
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	100	100%	100%	100%	100%
6. Predikat SAKIP Inspektorat IV(5%)	80,05	A (Nilai 80)	A (Nilai 80)	A (Nilai 80,06)	A (Nilai 80,06)
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	86,72	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 86,73)	Level 4 (Nilai 86,73)
8. Transformasi Digital Inspektorat IV	25,88	-	-	25	25
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	50,37	-	-	45	45
Nilai Anggaran (Rp.000,00)		2.293.743	2.293.743	2.798.023	2.798.023

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat IV Tahun 2025

2.3 Metode Pengukuran

Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan Berdasarkan Renstra dari 9 (sembilan) sub indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2. 6 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan Berdasarkan Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUBKOMPONEN PEMBENTUK IKK	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	IKK : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75,51%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (20%)	94,6
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	85%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	85%
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (15%)	65%
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	100%
	6. Predikat SAKIP Inspektorat IV(5%)	80,06
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	86,73
	8. Transformasi Digital Inspektorat IV (5%)	25
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV (5%)	45	

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Metode pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029. Indikator tersebut sudah melalui evaluasi dan reviu baik oleh internal Inspektorat Jenderal maupun eksternal seperti Biro Perencanaan bahkan Kementerian PAN RB, sehingga indikator-indikator tersebut sudah memenuhi syarat IKK yang *SMART* (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound*). Penjelasan masing-masing subindikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP (Bobot 20%)

Nilai diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non resiprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).

2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (Bobot 20%)

Nilai diperoleh dari persentase realisasi Laporan Hasil Pengawasan setiap bulannya dibandingkan dengan target tahunan yang tercantum dalam Dokumen Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) TA 2025 atau Dokumen PKPT TA 2025 yang telah disahkan.

Nilai diperoleh dari persentase pelaksanaan PKPT dengan pembobotan sebagai berikut:

- Pengawasan Terjadwal sebesar 50%; dan
- Pengawasan Tidak Terjadwal sebesar 50%

3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (Bobot 20%)

Nilai diperoleh dari persentase jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima atau diteruskan dari Inspektorat VI, dengan komposisi persentase penyelesaian atas setiap pengaduan sebagai berikut:

- Terbit Surat Perintah Tugas (SPT), progres dinilai sebesar 25%;
- Konsep Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (LHADTT) telah disusun, progres dinilai sebesar 50%;
- LHADTT dan Surat Penyampaian (SP) telah dikirimkan kepada auditi, progress dinilai sebesar 100%.

4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (Bobot 15%)

Nilai diperoleh dari persentase data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) atau Laporan Hasil Pengawasan (LHP) baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan, dengan komposisi sebagai berikut:

- LHA Inspektorat Jenderal sebesar 50% (Belum Tuntas: 0%; Tuntas: 100%);
- LHP BPKP sebesar 25% (Belum Tuntas: 0%; Tuntas: 100%); dan
- LHP BPK RI sebesar 25% (Belum Tuntas: 0%, Memadai sesuai Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal: 75%; dan Tuntas pada SIPTL: 100%).

5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (Bobot 5%)

Nilai diperoleh dari tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yang disusun tepat waktu

6. Predikat SAKIP Inspektorat IV (Bobot 5%)

diperoleh dari Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat IV TA 2024;

7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (Bobot 5%)

diperoleh dari Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV TA 2024 oleh Unit Kepatuhan Intern;

8. Transformasi Digital Inspektorat IV (Bobot 5%)

diperoleh dari Nilai Penilaian Transformasi Digital Inspektorat IV;

9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat (Bobot 5%)

diperoleh dari Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat IV.

2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Reviu atas capaian target Renstra diperlukan agar dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan target kinerja untuk periode/tahun berikutnya. Pada tabel akan dijabarkan terkait reviu capaian target Renstra Inspektorat IV sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Capaian Target Renstra Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	2025		
			Target	Capaian	Kinerja (%)
2.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	75,51	83,91	111,12%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat IV (20%)	Nilai	94,60	94,12	
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	%	85	94,12	
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	%	85	100	
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (15%)	%	65	71,85	
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	%	100	100	
	6. Nilai SAKIP Inspektorat IV (5%)	Kategori	80,06	81,80	
	7. Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	Level	86,73	87,92	
	8. Transformasi Digital Inspektorat IV (5%)	Nilai	25	66,13	
	9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai	45	53,86	

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal, Excel IKK dan BA QA TSI Inspektorat IV Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tahun 2025, Inspektorat IV secara keseluruhan berhasil memenuhi capaian target kinerja. Capaian atas target Renstra pada Tahun 2025-2029 merupakan faktor penting dalam penentuan *baseline* untuk perencanaan tahun berikutnya. Dalam proses pelaksanaannya, hal-hal yang mendukung keberhasilan dan menghambat capaian pada tahun sebelumnya dapat menjadi masukan untuk menyusun kebijakan dan strategi dengan tujuan peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

Berikut merupakan target kinerja pada Kegiatan /Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat IV:

Tabel 2. 8 Target Kinerja seuai dengan Renstra

PROG RAM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL								
UNIT KERJA: INSPEKTORAT IV								
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
KEGIATAN: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU								
SASARAN KEGIATAN 1.4: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	75,51	77,95	80,38	82,82	85,51	85,51
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat IV	Nilai	94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	95,00
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV	%	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV	%	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	75,00
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Kategori	80,06	80,10	80,15	80,20	80,25	80,25
7	Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV	Level	Level 4 86,73	Level 4 86,79	Level 4 86,81	Level 4 86,83	Level 4 86,85	Level 4 86,85
8	Transformasi Digital Inspektorat IV	Nilai	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai	45,00	48,75	52,50	56,25	60,00	60,00

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat IV Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan melalui Surat Inspektur III Nomor PW 0204-Ic/1 Tanggal 10 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat IV, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat IV Tahun Anggaran 2024 mendapatkan kategori A (**Memuaskan**) dengan nilai 81,80. Pencapaian kinerja di tahun 2025 tidak lepas dari *feedback* (umpan balik) yang dihasilkan dari Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat IV untuk tahun 2024. Beberapa umpan balik tersebut dijadikan bahan input dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja di tahun 2025. Berikut ini adalah tindak lanjut hasil Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2024:

Tabel 3. 1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Upaya yang telah Dilakukan
1.	Perencanaan Kinerja	-	-
2.	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguraikan strategi, kebijakan dan aktivitas yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan pencapaian kinerja serta mencantumkannya dalam Laporan Monev Bulanan; b. Menguraikan rencana aksi/langkah-langkah penyesuaian pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja serta mencantumkannya dalam Laporan Monev Bulanan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Monev Bulanan telah menguraikan rekomendasi atas permasalahan yang memerlukan penyesuaian strategi; b. Laporan Monev Bulanan telah menguraikan rekomendasi atas permasalahan yang memerlukan perubahan kebijakan; c. Laporan Monev Bulanan telah menguraikan rekomendasi atas permasalahan yang memerlukan penyesuaian aktivitas; d. Laporan Monev Bulanan telah mencatatkan rencana aksi pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendokumentasikan bukti adanya <i>reviu</i> berjenjang dalam penyusunan Laporan Monev Bulanan dan Laporan Kinerja b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja c. Meningkatkan kinerja serta melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk penyesuaian aktivitas sehingga capaian kinerja organisasi meningkat setiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat IV telah mendokumentasikan bukti <i>reviu</i> berjenjang dalam penyusunan Laporan Monev Bulan Juni s.d Bulan Desember 2025 dan Laporan Kinerja; b. Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024 telah menggunakan informasi sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; c. Laporan kinerja Inspektorat IV telah melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk penyesuaian aktivitas sehingga

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Upaya yang telah Dilakukan
			capaian kinerja organisasi meningkat setiap tahunnya
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam perbaikan dan peningkatan kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dalam rangka peningkatan capaian kinerja.	Inspektorat IV telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam perbaikan dan peningkatan kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dalam rangka peningkatan capaian kinerja.

Sumber: LHE AKIP pada Inspektorat IV TA 2024

3.2 Capaian Kinerja

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat IV yang diukur dengan metode pengukuran pada:

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Internal Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029;
4. Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat IV Tahun 2024;
5. Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024.
6. Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 Inspektorat IV, Tanggal 30 Januari 2025;
7. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2025 Inspektorat IV, Tanggal 29 Desember 2025.

Capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KINERJA 2025
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU				
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75,51%	83,91	111,12 %
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (20%)	94,6	94,12	99,49 %
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	85	94,12	110,73 %
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	85	100	117,65 %
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (15%)	65	71,85	110,54 %
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	100	100	100 %
	6. Predikat SAKIP Inspektorat IV(5%)	80,06	81,8	102,17 %
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	86,73	87,92	101,37 %
	8. Transformasi Digital Inspektorat IV (5%)	25	66,13	264,52 %
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV (5%)	45	53,86	119,69 %	

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan Inspektorat IV

Seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat IV telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Secara umum realisasi IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV **telah mencapai target tahun 2025**, dengan capaian **sebesar 111,12%** yang diukur dari Realisasi (**83,91%**) dibagi dengan Target (**75,51%**).

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Capaian terhadap IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV, secara rinci diperoleh atas capaian atas masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Tahun 2025 Inspektorat IV** adalah adalah **94,12**. dari target sebesar 94,6 Nilai ini berada pada rentang 90-100 yang berarti "Sangat Baik".
- b. **Persentase Pengawasan di Inspektorat IV Tahun 2025**, diperoleh dari jumlah realisasi Laporan Hasil Pengawasan setiap bulannya dibandingkan dengan target tahunan yang tercantum dalam PKPT TA 2025. Realisasi sudah mencapai target yaitu 94,12% dari target sebesar 85%.
- c. **Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025**, diperoleh dari jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang didisposisikan oleh Inspektur Jenderal kepada Inspektur IV. Dari 1 (satu) pengaduan yang masuk telah dituntaskan, sehingga Realisasi tingkat penanganan pengaduan telah mencapai **100%** dari target 85%.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV**, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Adit (LHA) baik eksternal maupun internal (BPK, BPKP, Itjen) yang telah ditindaklanjuti oleh auditi terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan. Rekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan tiap semester dengan data persentase tindak lanjut Semester II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

BIDANG		REKOMENDASI BPK		REKOMENDASI BPKP		REKOMENDASI ITJEN		INTERNAL 50% EKSTERNAL 50%
		JML	%	JML	%	JML	%	
DJPS	Tindak Lanjut Tuntas	44	53,66%	194	64,67%	234	65,92%	62,54%
	Jumlah Rekomendasi	82		300		355		
DJPI	Tindak Lanjut Tuntas	231	85,87%	16	47,06%	302	95,87%	81,17%
	Jumlah Rekomendasi	269		34		315		
Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan								71,85%

Sumber: Data dari bagian PETLHP Inspektorat Jenderal

Nilai tersebut di atas adalah nilai hasil konsolidasi dengan bagian PETLHP, realisasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan sudah mencapai target yaitu **71,85%** dari target sebesar 65%.

- e. **Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV**, diperoleh dari tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yang disusun tepat waktu Hasil Realisasi Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV Adalah 100 dari target 100.
- f. **Predikat SAKIP Inspektorat IV**, Nilai predikat SAKIP diperoleh dari hasil Evaluasi AKIP TA 2024, dikarenakan Evaluasi AKIP TA 2025 baru dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2026, dan Inspektorat IV **mengalami peningkatan** dari 80,05 pada Tahun

Anggaran 2023 menjadi **81,80** pada Tahun Anggaran 2024 dengan target sebesar **80,06**, dan berada pada kategori **A (Memuaskan)**.

- g. **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV**, Nilai Efektivitas Penerapan MR diperoleh dari hasil Evaluasi Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV TA 2024 dikarenakan sampai dengan saat Laporan Kinerja dibuat belum terdapat Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR T-2 Inspektorat IV TA. 2025, dengan hasil Realisasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR Inspektorat IV mengalami peningkatan dari 86,72 pada Tahun Anggaran 2023 menjadi **87,92** pada Tahun Anggaran 2024 dengan target sebesar **86,73**, dan berada pada **Level 4 (Managed)**.
- h. **Transformasi Digital Inspektorat IV**, diperoleh dari Penilaian Transformasi Digital Inspektorat IV mendapatkan predikat Proses Transformasi digital, dengan Nilai Capaian Realisasi Transformasi Digital Inspektorat IV adalah **66,13** dengan target **25**.
- i. **Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat**, diperoleh dari Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat IV, Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat Inspektorat IV adalah **53,86** dengan Kategori Cukup Tahun Anggaran 2025.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya seluruh indikator sasaran kegiatan IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yaitu:

- a. Faktor eksternal, meliputi koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan baik dalam lingkungan Kementerian PU maupun antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga berbagai kendala baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial dapat diminimalkan
- b. Faktor internal, meliputi:
 - 1) Penetapan tujuan dan sasaran unit kerja yang jelas tergambar melalui Kebijakan Pengawasan Intern (Jakwas) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu/*SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time Bound)* memberikan arah yang jelas dalam penyusunan laporan;
 - 2) Pemantauan kinerja secara berkala disajikan dalam bentuk Laporan *Monitoring* dan Evaluasi bulanan sebagai alat ukur kendali pencapaian pengawasan bulanan agar sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan mengevaluasi perbaikan berkelanjutan yang dapat dilaksanakan kedepannya;
 - 3) Peran serta seluruh pegawai Inspektorat IV yang memiliki nilai-nilai dasar (*core values*) ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
 - 4) Sistem pengolahan data yang efektif agar penyajian data dalam laporan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Pembagian tanggung jawab berdasarkan wilayah pengawasan yang sudah jelas, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan dukungan manajemen dapat optimal melalui pengaturan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang;
 - 6) Dukungan tim yang kompeten dan terlatih pada setiap bidang dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 - 7) Supervisi dan reviu berjenjang oleh pimpinan dalam setiap penugasan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dan penggunaan anggaran secara berkala;

- 8) Penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat IV sebagai bentuk pengendalian atas risiko-risiko yang dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi;
- 9) Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV didukung dengan sumber daya fisik (peralatan dan perlengkapan perkantoran) yang memadai.

Analisis Faktor Penyebab Kegagalan

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat IV telah melebihi target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa faktor penghambat capaian kinerja yang perlu menjadi perhatian ke depan yaitu:

- a. Faktor Internal, Berdasarkan hasil telaah sejawat intern, masih terdapat hal-hal yang belum memenuhi kriteria yaitu terkait pengembangan kompetensi auditor terkait risiko dan pengendalian TI belum optimal, waktu pelaporan hasil pengawasan yang belum sesuai ketentuan dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang belum optimal;
- b. Faktor Eksternal, Banyaknya penugasan Direktif Presiden pada pertengahan tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Inpres 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

3.3 Analis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analis Perbandingan Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 4 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Program/Kegiatan/Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	2024			2025		
			Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	87	95	109,20%	75,51	83,91	111,12%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	Nilai	90	94,57	105,08%	94,60	94,12	99,49%
2	2024: Persentase pengawasan di Inspektorat IV 2025: Tingkat pengawasan di Inspektorat IV	%	90	100	111,11%	85	94,12	110,73%
3	2024: Tingkat penanganan pengaduan masyarakat 2025: Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat IV	%	95	100	105,26%	85	100	117,65%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	%	65	77,95	119,92%	65	71,85	110,54%
2024								
5	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi							

	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	%	95	95,48	100,51%	-	-	-
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	Nilai	4	4	100%	-	-	-
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	%	85	100	117,65%	-	-	-
2025								
6	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV	%				100	100	100%
7	Predikat SAKIP Inspektorat IV	Kategori				80,06	81,80	102,17%
8	Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV	Level				86,73	87,92	101,37%
9	Transformasi digital Inspektorat IV	Nilai				25	66,13	264,52%
10	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai				45	53,86	119,69%

Sumber: Data dari bagian PETLHP Inspektorat Jenderal

3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Analisis perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah/renstra guna melihat apakah kinerja Inspektorat IV sudah mencapai/butuh perbaikan kedepannya. Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Traget Renstra dengan Inspektorat Jenderal dengan capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2020-2024 dan 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV				
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	2020	70%	83,69%	119,56%
	2021	74%	80%	108,11%
	2022	78%	87%	111,54%
	2023	83%	92%	110,84%
	2024	87%	95%	109,20%
	2025	75,51%	83,91%	111,12%

Sumber: Renstra Inspektorat Jenderal

Dari tabel di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

- Proses pelaksanaan penugasan AREPP secara kualitas sudah baik dan berhasil menjaga mutu yang diinginkan setiap tahunnya. Namun untuk mempertahankan hingga tahun 2026 diperlukan strategi agar antara kualitas dan kuantitas tetap dapat terus sesuai target yang diinginkan;
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dapat terus ditingkatkan hingga tahun 2026 dengan cara koordinasi dengan pihak Auditi untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi, baik TL LHP yang sudah lama maupun yang baru.

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Output terhadap Target Nasional

Dalam laporan kinerja Inspektorat IV Tahun 2025, dilakukan terhadap Inspektorat I yang memiliki kesamaan serta cara pengukuran IKK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat. Jika dibandingkan dengan Inspektorat I terdapat perbedaan terhadap unit organisasi yang menjadi mitra pengawasan, dimana Inspektorat I bermitra dengan Direktorat Sumber Daya Air, sedangkan Inspektorat IV bermitra dengan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Berdasarkan Laporan Kinerja TA 2025 pada Inspektorat I, berikut ini disajikan perbandingan realisasi atau capaian kinerja Inspektorat I dengan Inspektorat IV sebagai Unit Kerja yang setara (*benchmark* kinerja) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan kinerja Output terhadap Target Nasional


Indikator Kinerja Kegiatan	REALISASI 2025		CAPAIAN KINERJA	
	INSPEKTORAT I	INSPEKTORAT IV	INSPEKTORAT I	INSPEKTORAT IV
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat	77,97	83,91	102,19%	111,12%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	
			INSPEKTORAT IV	INSPEKTORAT I
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU				
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75,51%	83,91	77,97 %
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (20%)	94,6	94,12	94,97 %
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	85%	94,12	100 %
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	85%	100	53,70 %
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (15%)	65%	71,85	83,06 %
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	100%	100	100 %
	6. Predikat SAKIP Inspektorat IV(5%)	80,06	81,8	85,61 %
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	86,73	87,92	86,41 %
	8. Transformasi Digital Inspektorat IV (5%)	25	66,13	72,88 %
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV (5%)	45	53,86	50,61 %	


Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV dan Inspektorat I

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu sumber daya yang menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Anggaran yang digunakan Inspektorat IV merupakan bagian dari DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana Pohon Anggaran DIPA Awal (Gambar 3.1) dan DIPA Revisi (Gambar 3.2) berikut:



Gambar 3. 1 Pohon Anggaran Pagu Awal DIPA Sekretariat Inspektorat Jenderal
(Sumber: Pohon Anggaran Prorenkeu Tahun 2025)



Gambar 3. 2 Pohon Anggaran Pagu Revisi DIPA Sekretariat Inspektorat Jenderal
(Sumber: Pohon Anggaran Prorenkeu Tahun 2025)

Inspektorat Jenderal mendapatkan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal senilai Rp89.887.746.000,00. Pada periode TA 2025, terdapat Revisi DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan Pagu DIPA Revisi yang memperoleh penambahan menjadi senilai Rp90.898.406.000,00. Sebagaimana diagram pohon anggaran diatas, anggaran Inspektorat IV dalam rangka pengawasan intern terdapat pada Belanja Barang Non-Operasional, namun Belanja Barang Non-Operasional pada Pagu DIPA Awal dari semula senilai Rp26.006.482,00 mengalami pengurangan menjadi Rp22.506.482.000,00 pada Pagu DIPA Revisi.

Inspektorat IV pada DIPA Awal Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki pagu alokasi anggaran sebesar Rp2.293.743.000,00 yang kemudian mengalami penambahan pada DIPA Revisi Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan pagu alokasi anggaran menjadi sebesar Rp2.798.023.000,00. Capaian kinerja penganggaran pada Tahun 2025 adalah

sebesar Rp2.374.516.000,06 atau sebesar 84,86% dari pagu anggaran sebesar Rp2.798.023.000,00.

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi kegiatan pengawasannya, anggaran Inspektorat IV berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.293.743.000,00 atau 2,55% dari total pagu Inspektorat Jenderal sebesar Rp89.887.746.000,00.

Tabel 3. 7 DIPA Awal Inspektorat IV

No	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	7754.AEC.004.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	150.000.000
2.	7754.AFA.004.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV	50.000.000
3.	7754.EBD.041.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	112.254.000
4.	7754.EBD.041.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	50.000.000
5.	7754.EBD.041.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	100.000.000
6.	7754.EBD.041.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	158.000.000
7.	7754.EBD.041.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	190.000.000
8.	7754.EBD.041.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV	50.000.000
9.	7754.EBD.041.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV	50.000.000
10.	7754.EBD.041.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV	50.000.000
11.	7754.EBD.041.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV	150.000.000
12.	7754.EBD.042.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	391.957.000
13.	7754.EBD.043.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	434.928.000
14.	7754.EBD.044.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	211.482.000
15.	7754.EBD.045.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	145.122.000
Total Anggaran			2.293.743.000

(Sumber: Matriks Anggaran Prorenkeu Tahun 2025)


Sampai dengan Desember 2025, DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025 telah mengalami beberapa kali revisi anggaran dengan rincian tema, mekanisme revisi anggaran, serta besaran pagu anggaran Inspektorat IV sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Kronologi Revisi Anggaran

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Keterangan Revisi	Pagu Anggaran Inspektorat IV (Rp)
1	DIPA Revisi ke-1	21 Februari 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/202	21 Februari 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pembukaan blokir Hal IV.A DIPA sebesar Rp 14.367.693.000 - Pencantuman Blokir Penghematan/Efisiensi sebesar Rp13.577.901.000 (Revisi dalam rangka pelaksanaan anggaran TA	2.293.743.000,00




No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Keterangan Revisi	Pagu Anggaran Inspektorat IV (Rp)
					2025 dan pelaksanaan kebijakan Efisiensi Anggaran)	
2	Satker Revisi ke-1	24 Februari 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	21 Februari 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama	2.293.743.000,00
3	Satker Revisi ke-2	12 Maret 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	21 Februari 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama	2.293.743.000,00
4	DIPA Revisi ke-2	17 Maret 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	17 Maret 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Untuk update data OM SPAN atas: - Pemutakhiran POK - Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama	2.293.743.000,00
5	DIPA Revisi ke-3	21 Maret 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	21 Maret 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pembukaan Blokir Halaman IV.A DIPA sebesar Rp4.916.139.000,00 (dalam rangka relaksasi buka blokir anggaran untuk pelaksanaan kebutuhan minimum tugas dan fungsi dasar Inspektorat Jenderal)	2.293.743.000,00
6	DIPA Revisi ke-4	24 April 25	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	24 April 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK - Perubahan Hal III DIPA	2.293.743.000,00
7	Satker Revisi ke-3	8 Mei 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	24 April 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka penyelesaian pagu minus dan pemenuhan kegiatan percepatan TL BPK RI)	2.293.743.000,00
8	Satker Revisi ke - 4	10 Juli 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	24 April 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap	2.293.743.000,00







No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Keterangan Revisi	Pagu Anggaran Inspektorat IV (Rp)
					Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama	
9	DIPA Revisi ke-5	11 Juli 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	11 Juli 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK - Perubahan Hal III DIPA Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama	2.293.743.000,00
10	Satker Revisi ke – 5	24 Juli 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	11 Juli 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka penyelesaian pagu minus dan pemenuhan kegiatan PRESTASI)	2.293.743.000,00
11	DIPA Revisi ke-6	7 Agustus 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	11 Agustus 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK - Perubahan Hal III DIPA Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama	2.293.743.000,00
12	DIPA Revisi ke-7	12 Agustus 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	19 Agustus 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pembukaan Blokir Efisiensi (Kode A) sebesar Rp8.652.162.000 dalam rangka melaksanakan PKPT dan pengawasan terhadap proyek strategis sampai dengan akhir Desember 2025.	2.293.743.000,00
13	DIPA Revisi ke-8	22 September 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	26 September 2025	Tema Revisi: Revisi Anggaran dalam hal Pagu anggaran Tetap Mekanisme Revisi: - Pergeseran antar-Kegiatan, antar-KRO, antar-RO, antar-Komponen, dan antar-Akun dalam 1 (satu) Satker yang sama; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA; - Pemenuhan kekurangan Belanja Operasional untuk	2.798.023.000,00





No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Keterangan Revisi	Pagu Anggaran Inspektorat IV (Rp)
					kebutuhan Belanja Pegawai sebesar Rp4.900.400.000,00 dalam rangka pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi PNS sejumlah 294 orang, CPNS sejumlah 11 orang (TMT 1 Juni 2025), dan rencana pengangkatan PPPK sejumlah 38 orang (TMT 1 Oktober 2025) serta - Pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan pengawasan sampai dengan akhir Desember 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.	
14	DIPA Revisi ke-9	15 Oktober 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	17 Oktober 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pemutakhiran POK Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (penyelesaian pagu minus untuk kegiatan pengawasan)	2.798.023.000,00
15	DIPA Revisi ke-10	20 Oktober 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	24 Oktober 2025	Tema Revisi: Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-unit Eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai yang diperoleh dari Ditjen BM sebesar Rp1.020.262.000	2.798.023.000,00
16	DIPA Revisi ke-11	27 Oktober 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	27 Oktober 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pemutakhiran POK Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (penyelesaian pagu minus untuk kegiatan pengawasan)	2.798.023.000,00
17	DIPA Revisi ke-12	3 November 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	3 November 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pencantuman Catatan pada Halaman IVB DIPA berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sejumlah 1 (satu) Unit.	2.798.023.000,00






No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Keterangan Revisi	Pagu Anggaran Inspektorat IV (Rp)
18	DIPA Revisi ke-13	12 November 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	14 November 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO, antar-KRO, antar-Kegiatan dalam rangka: - pemenuhan alokasi untuk kegiatan MoU, baik berupa kegiatan MoU baru maupun perpanjangan - pelaksanaan diklat untuk Auditor	2.798.023.000,00
19	DIPA Revisi ke-14	12 Desember 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025	12 Desember 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Untuk update data OM SPAN atas: - Pemutakhiran POK - Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama	2.798.023.000,00

(Sumber: Matriks Anggaran Prorenkeu Tahun 2025)

Adapun pada Desember 2025, DIPA Inspektorat IV mengalami penambahan menjadi sebesar Rp2.798.023.000,00 atau menjadi 3,08% dari Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp90.898.406.000,00 dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 DIPA Inspektorat IV Bulan Desember 2025

No	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	7754.AEC.004.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	433.931.000
2.	7754.AFA.004.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV	5.080.000
3.	7754.EBD.041.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	35.870.000
4.	7754.EBD.041.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	16.322.000
5.	7754.EBD.041.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	90.067.000
6.	7754.EBD.041.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	151.684.000
7.	7754.EBD.041.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	357.767.000
8.	7754.EBD.041.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV	3.124.000
9.	7754.EBD.041.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV	2.284.000
10.	7754.EBD.041.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV	2.434.000
11.	7754.EBD.041.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV	68.602.000
12.	7754.EBD.042.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	1.030.086.000
13.	7754.EBD.043.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	436.942.000
14.	7754.EBD.044.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	113.366.000



No	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)
15.	7754.EBD.045.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	50.464.000
Total Anggaran			2.798.023.000

(Sumber: Matriks Anggaran Prorenkeu Tahun 2025)


3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025

Realisasi anggaran Inspektorat IV pada Tahun 2025 yang diperinci berdasarkan kegiatan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi penyerapan anggaran per kegiatan

No	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
					Keu.	Fisik.	
1	7754.AE C.004.05 1.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	433.931	432.695	99,72	500,00	0,04
2	7754.AF A.004.05 1.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV	5.080	0	0	0	0,18
3	7754.EB D.041.05 1.A	Pelaksanaan Audit Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	35.870	28.107	78,36	88,00	0,28
4	7754.EB D.041.05 2.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	16.322	12.063	73,90	90,00	0,15
5	7754.EB D.041.05 3.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	90.067	88.394	98,14	100,00	0,06
6	7754.EB D.041.05 4.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	151.684	110.931	73,13	104,00	1,46
7	7754.EB D.041.05 5.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	357.767	318.969	89,16	90,00	1,39
8	7754.EB D.041.05 6.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV	3.124	949	30,38	100,00	0,08
9	7754.EB D.041.05 6.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV	2.284	0	0	100,00	0,08
10	7754.EB D.041.05 6.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV	2.434	0	0	100,00	0,09
11	7754.EB D.041.05 6.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV	68.602	65.552	95,55	100,00	0,11
12	7754.EB D.042.05 1.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	1.030.086	943.322	91,58	100,00	3,10
13	7754.EB D.043.05 1.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	436.942	300.428	68,76	100,00	4,88
14	7754.EB D.044.05 1.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	113.366	23.311	20,56	125,00	3,22
15	7754.EB D.045.05 1.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	50.464	49.796	98,68	180,00	0,02
TOTAL			2.798.023	2.374.516			15,14

(Sumber: Matriks Anggaran Prorenkeu Tahun 2025)



Realisasi anggaran Inspektorat IV adalah sebesar Rp2.374.516.000,06 atau sebesar 84,86% dari pagu anggaran sebesar Rp2.798.023.000,00. Capaian progres penyerapan tertinggi terdapat pada kegiatan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur dengan progres keuangan sebesar 99,72%. Namun juga terdapat kegiatan dengan progres penyerapan yang lebih rendah. Hal itu disebabkan oleh:

- a. Terdapat kegiatan dengan persentase penyerapan di bawah 80% antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Audit Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur dengan realisasi keuangan 78,36%;
 - 2) Pelaksanaan Evaluasi Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur dengan realisasi keuangan 73,90%;
 - 3) Pelaksanaan Reviu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur dengan realisasi keuangan 73,13%;
 - 4) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV dengan realisasi keuangan 30,38%;
 - 5) Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur dengan realisasi keuangan 68,76%;
 - 6) Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur 20,56%.
- b. Terdapat kegiatan dengan capaian penyerapan 0% (tanpa penyerapan anggaran) yaitu pada kegiatan:
 - 1) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV;
 - 2) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV;
 - 3) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV.

Atas hal sebagaimana di atas, faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran kegiatan tersebut antara lain:

- a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV tidak diagendakan pada Perjanjian Kinerja (PK) TA 2025;
- b. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan di lingkungan kantor dan/atau dilaksanakan secara daring, sehingga tidak memerlukan banyak dukungan anggaran;
- c. Terdapat optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah auditor/pegawai pelaksana kegiatan yang disebabkan karena pertimbangan kebutuhan serta dinamika penugasan lainnya di kantor.

Dari realisasi anggaran tersebut, Inspektorat IV telah melakukan penghematan/efisiensi sebesar Rp423.506.944,00 atau senilai 15,14% dari total pagu anggaran.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan TA 2024

Jenis belanja anggaran Inspektorat IV hanya belanja barang non-operasional, sedangkan belanja pegawai, belanja barang operasional dan belanja modal masuk dalam anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Total penyerapan anggaran Inspektorat IV TA. 2025 sebesar Rp2.374.516,06 atau sebesar 84,86% dari pagu DIPA TA. 2025 sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp423.506.944,00.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi anggaran TA 2024 dan TA 2025

No	Program	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
		(Rp ribu)	(Rp ribu)	%	(Rp ribu)	(Rp ribu)	%
1	Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Barang	3.138.846,00	3.117.627,97	99,32	2.798.023,00	2.374.516,06	84,86
	- Operasional	-	-	-	-	-	-
	- Non Operasional	3.138.846,00	3.117.627,97	99,32	2.798.023,00	2.374.516,06	84,86
3	Modal	-	-	-	-	-	-
	Total	3.138.846,00	3.117.627,97	99,32	2.798.023,00	2.374.516,06	84,86

Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2024 (yoy), maka penyerapan anggaran TA 2025 mengalami perlambatan sebesar 14,46%. Adapun perbandingan realisasi anggaran TA 2024 dan TA 2025 per kegiatannya ditampilkan pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA 2024 dan TA 2025

No.	Kegiatan	Tahun Anggaran 2024		Tahun Anggaran 2025	
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)
1	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	175.477	175.475	433.931	432.695
2	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV	5.000	3.815	5.080	-
3	Pelaksanaan Audit Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	1.812.268	1.810.622	35.870	28.107
4	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	71.507	70.380	16.322	12.063
5	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	3.100	2.304	90.067	88.394
6	Pelaksanaan Reviu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	374.700	374.225	151.684	110.931
7	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	564.030	562.346	357.767	318.969
8	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV	7.904	6.661	3.124	949
9	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV	10.000	-	2.284	-
10	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV	792	-	2.434	-
11	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV	114.068	111.800	68.602	65.552
12	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	1.030.086	943.322

No.	Kegiatan	Tahun Anggaran 2024		Tahun Anggaran 2025	
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp) Ribu	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp) Ribu
13	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	436.942	300.428
14	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	113.366	23.311
15	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	50.464	49.796
Total		3.138.846	3.117.628	2.798.023	2.374.516

Adanya perlambatan penyerapan pada Layanan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 21,27%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan prioritas organisasi ke:

- a. Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Layanan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur;
- c. Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur;
- d. Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.5.1 Efisiensi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Inspektorat IV pada tahun 2025 sebanyak 36 orang yang terdiri atas 31 PNS dan 5 PPPK, di mana 44,4% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 55,6% perempuan. Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 39 orang pegawai. Jumlah tersebut turun 7,69% dari tahun 2024. Keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat IV didukung dengan kesediaan auditor mengemban lebih dari satu penugasan sebelum laporan diselesaikan. Namun, hal tersebut berdampak pada kualitas laporan sehingga terdapat penurunan pada nilai TSI. Masih diperlukan upaya berupa rotasi pegawai dalam rangka penyegaran dan “pemerataan level auditor” pada inspektorat-inspektorat, maupun pelaksanaan peningkatan kapabilitas melalui pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.

3.5.2 Efisiensi Sarana dan Prasarana

Peningkatan capaian kinerja Inspektorat IV dimana pada tahun 2025 sebesar 111,12% meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 109,20% dipengaruhi dengan keberhasilan inovasi yang diterapkan yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, optimalisasi penggunaan ruang rapat serta media daring dalam pelaksanaan kegiatan rapat/FGD, dan sebagainya. Efisiensi sarana dan prasarana yang telah diterapkan oleh Inspektorat IV dilakukan melalui perencanaan matang, pemeliharaan rutin, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi berkelanjutan. Unit kerja Inspektorat IV dapat memastikan bahwa setiap fasilitas benar-benar mendukung untuk pencapaian target kinerja. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang efisien, target kinerja Inspektorat IV pada tahun 2025 tercapai sesuai rencana, bahkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

3.5.3 Efisiensi Anggaran

Nilai efisiensi anggaran Inspektorat IV adalah sebesar 130,94%. Angka ini diukur dari perbandingan persentase output fisik (laporan kegiatan pengawasan) dengan penyerapan anggaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian persentase output fisik Inspektorat IV TA 2025 sebesar 111,12% dan realisasi anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebesar 84,86%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan lebih rendahnya realisasi anggaran dibandingkan target/prognosis, output prioritas yang ditargetkan tetap dapat terpenuhi. Dengan demikian efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Inspektorat IV di tahun 2025 dapat dikatakan berhasil.



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan penggunaan anggaran. Laporan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat IV yang diukur dengan metode pengukuran pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan revisinya. Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 sebesar 111,12% dengan predikat **Istimewa**. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV adalah sebesar 83,91% dari target 75,51%.

Realisasi Anggaran Inspektorat IV telah mencapai Rp2.374.516.000,06 (84,86% dari alokasi anggaran pagu setelah revisi). Penyerapan anggaran sudah optimal dan mampu melakukan penghematan mencapai 15,14% dari pagu setelah revisi. Dalam hal ini, Inspektorat IV telah berhasil mengelola anggaran dengan baik.


Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan baiknya pengelolaan penugasan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) serta peningkatan koordinasi Inspektorat IV dengan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam kepedulian/*awareness* penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.

Inspektorat IV berkomitmen untuk mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PU sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang andal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fokus pada pengawalan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat, dukungan ini diwujudkan melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas, penguatan integritas, serta transformasi paradigma dalam menjalankan tugas dan fungsi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan sesuai amanat Kementerian PU.

4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya seluruh indikator sasaran kegiatan IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yaitu:

- a. Faktor eksternal, meliputi koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan baik dalam lingkungan Kementerian PU maupun antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga berbagai kendala baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial dapat diminimalkan
- b. Faktor internal, meliputi:
 - 1) Penetapan tujuan dan sasaran unit kerja yang jelas tergambar melalui Kebijakan Pengawasan Intern (Jakwas) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu/*SMART* (*Specific, Measureable, Achieveable, Relevant* dan *Time Bound*) memberikan arah yang jelas dalam penyusunan laporan;

- 
- 2) Pemantuan kinerja secara berkala disajikan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi bulanan sebagai alat ukur kendali pencapaian pengawasan bulanan agar sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan mengevaluasi perbaikan berkelanjutan yang dapat dilaksanakan kedepannya;
 - 3) Peran serta seluruh pegawai Inspektorat IV yang memiliki nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
 - 4) Sistem pengolahan data yang efektif agar penyajian data dalam laporan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Pembagian tanggung jawab berdasarkan wilayah pengawasan yang sudah jelas, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan dukungan manajemen dapat optimal melalui pengaturan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang;
 - 6) Dukungan tim yang kompeten dan terlatih pada setiap bidang dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 - 7) Supervisi dan revidi berjenjang oleh pimpinan dalam setiap penugasan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dan penggunaan anggaran secara berkala;
 - 8) Penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat IV sebagai bentuk pengendalian atas risiko-risiko yang dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi;
 - 9) Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV didukung dengan sumber daya fisik (peralatan dan perlengkapan perkantoran) yang memadai.

4.3 Permasalahan

Terdapat permasalahan pada indikator kinerja dalam mendukung sasaran kinerja unit kinerja yaitu terhadap capaian Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Tahun 2025 Inspektorat IV di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV, sebagai berikut:


- a. Berdasarkan hasil telaah sejawat intern, masih terdapat hal-hal yang belum memenuhi kriteria yaitu terkait pengembangan kompetensi auditor terkait risiko dan pengendalian TI belum optimal, waktu pelaporan hasil pengawasan yang belum sesuai ketentuan dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang belum optimal;
- b. Banyaknya penugasan Direktif Presiden pada pertengahan tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Inpres 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam mencapai dan meningkatkan kinerja di tahun 2025 diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat IV tetap melakukan penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sesuai *core values* ASN BerAkhlik. Inspektorat IV juga diharapkan tetap mengembangkan sistem dan prosedur serta administrasi secara digital agar pelaksanaan penugasan dapat terlaksana dengan lebih efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat IV untuk setiap indikator kinerja pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Tahun 2025 Inspektorat IV, langkah peningkatan kinerja yang diperlukan:
 1. Melakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan rekomendasi hasil telaah sejawat intern;
 2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui tertib pelaksanaan Kendali Mutu Audit dan melaksanakan Audit Kinerja di tahun 2026.

- 
- b. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV Tahun 2025, langkah peningkatan kinerja dengan mendorong pegawai Auditor untuk lebih tertib dalam penyelesaian laporan, serta melakukan perbaikan rekapitulasi hasil pengawasan melalui 1 data dari aplikasi ePTLHP Inspektorat Jenderal
 - c. Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025, langkah peningkatan penanganan pengaduan dengan menindaklanjuti didisposisikan oleh Inspektur Jenderal kepada Inspektur IV tepat waktu.
 - d. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV, langkah peningkatan yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi atas tindak lanjut yang perlu dituntaskan oleh auditi.
 - e. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV, langkah peningkatan dengan menyusun pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV secara tepat waktu.
 - f. Predikat SAKIP Inspektorat IV, langkah peningkatan dengan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Evaluasi AKIP.
 - g. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV, langkah peningkatan dengan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Evaluasi Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV.
 - h. Transformasi Digital Inspektorat IV, langkah peningkatan dengan menggerakkan seluruh pegawai Inspektorat IV memaksimalkan penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - i. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat, langkah peningkatan dengan meningkatkan kompetensi pegawai yang bertanggung jawab atas kearsipan melalui sosialisasi/workshop/pelatihan bidang kearsipan.



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2025

20
25



Integritas Tanpa Batas

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat IV

a. PK Awal Januari 2025

REVISI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR IV – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch. Yusuf Hariagung
Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~29~~ Desember 2025

Pihak Pertama


MOCH. YUSUF HARIAGUNG

Pihak Kedua


MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV 79,00%

Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
Rp 2.293.743.000

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR JENDERAL


DADANG RUKMANA

INSPEKTUR IV


Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

b. PK Akhir Desember 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR IV – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75,51%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran


Rp 2.798.023.000

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR IV


MOCH. YUSUF HARIAGUNG

MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT IV
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75,51%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat IV dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; Lima Belas Persen (15%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yang disusun tepat waktu; Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat IV;




			<ol style="list-style-type: none">7. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV;8. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat IV yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat IV (Sub IKK Baru);9. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV (Sub IKK Baru);
--	--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025
INSPEKTUR IV


MOCH. YUSUF HARIAGUNG





Lampiran 2 Bukti Dukung Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat IV pada IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV merupakan nilai komposit atas komponen-komponen berikut:

a. Nilai Hasil Telaah Sejawat, realisasi sebesar 94,12 berdasarkan hasil telaah sejawat intern.

No	Inspektorat Ditelaah	Inspektorat Penelaah	Nilai Awal Inspektorat Ditelaah (%)	Nilai QA (%)
1.	Inspektorat I	Inspektorat II	95,06	94,97
2.	Inspektorat II	Inspektorat III	94,95	93,13
3.	Inspektorat III	Inspektorat IV	92,95	93,83
4.	Inspektorat IV	Inspektorat V	92,35	94,12
5.	Inspektorat V	Inspektorat VI	94,34	93,46
6.	Inspektorat VI	Inspektorat I	95,27	94,49


Sumber data : Hasil Telaah Sejawat Intern setelah proses Quality Assurance (QA)

b. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV, realisasi 100% berdasarkan pemantauan internal atas jumlah realisasi Laporan hasil Pengawasan dibandingkan dengan target tahunan yang tercantum dalam PKPT 2025.

No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Pokok/Fokus	Kode Pengawasan	Jumlah			Nama	Jabatan	Biaya (Rp. 1000)	Jml LHP	
						Mari	Mulai	Selama					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN UMUM PADA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN												2.970.699.000	147
AUDIT												1.614.947.000	51
A	1	AUDIT BERBASIS MANAJEMEN RISIKO AUDIT KINERJA LEVEL PROGRAM PADA UNIT ORGANISASI TAHAP I DIJEN PRASARANA	P5	II / a	N1	12	Ke-3 Juni	Ke-4 Juni	Samsito Whanoro, S.T., M.A. Dewa Artha Mahendra, S.T., M.Eng. Albi Lasano, S.E., M.Ak. Putri Mearta Lubis, S.Tr.Ak. Made Dwi Cahaya Permana, S.Tr.Ak.	Datu Datinis Kartim Anggota Anggota	94.369,00	1	
											94.369,00	1	
	b	Tim II Provinsi Banten	11) Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani 12) Manajemen Konstruksi Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani	Tinggi	12	Ke-4 Juni	Ke-1 Juli	Inspektorat IV Sumarib, S. Sos., M.Si. Arle Rahmawati, S.T., M.A. Alondra Fatmala Rasmitha Sari, S.H. Humam Aulia, S.T., M.T. Queena Mediana Zulfa, A.Md.Ak.	Datu Datinis Kartim Anggota Anggota	81.861,00	1		
										81.861,00	1		
	2	AUDIT BERBASIS MANAJEMEN RISIKO AUDIT KINERJA LEVEL PROGRAM PADA UNIT ORGANISASI TAHAP II DIJEN PRASARANA	P5	II / a	N1	12	Ke-2 September	Ke-3 September	Inspektorat IV Desi Andriani, S.T., M.T. Aries Surya Laksono, S.T., M.T. Pritta Ika Taurisab, S.E. Ak. Harandri Himo Soanono, S.E. Monicha Sari Putri Utami, S.Tr.T	Datu Datinis Kartim Anggota Anggota	123.927,00	1	
											56.197,00	1	
	b	Tim II Provinsi DI Yogyakarta	11) Renovasi Pasar Terban Yogyakarta 12) Manajemen Konstruksi Renovasi Pasar Terban Yogyakarta	Sedang	6	Ke-1 September	Ke-2 September	Inspektorat IV Tri Warsa Mulvono, S.T., M.Si. Erica Poniastari, S.T., M.A. Wahid Aray Restuanti, S.E. Ak., M.T. Chi Prasti Eka Risti, S.Si., M.T. Mrensius Sasuroto, S.Ak.	Datu Datinis Kartim Anggota Anggota	133.355,00	1		
										57.569,00	1		
	B	1	AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU ADTT - SPBE/TIK Direktori/Andal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Sipil - Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Sipaha - Sistem Informasi Proyek KPRU atas Prakura Badan Usaha	P2	II / a	M33	7	Ke-3 Desember	Ke-4 Desember	Inspektorat IV Hernanda, S.E., M.Ed.A. Pritta Ika Taurisab, S.E. Ak. Rendhanti, S.E. Alondra Fatmala Rasmitha Sari, S.H. Putri Ivan Putra Prakasa, S.Tr.Ak.	Datu Datinis Kartim Anggota Anggota	16.583,00	1
												16.583,00	1
2		ADTT Ketataan - PMU Implementasi FISDN Unit Organisasi Tim I Provinsi DKI Jakarta	P6	I / a	T1	7	Ke-2 Desember	Ke-3 Desember	Inspektorat IV Tri Warsa Mulvono, S.T., M.Si. Arle Rahmawati, S.T., M.A. Belinda Piharum, S.T. Bortama Anastasia Siman, S.Ak. Afrinal Riwandha Akbar, S.Tr.Ak.	Datu Datinis Kartim Anggota Anggota	33.170,00	2	
a	11) Pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center	Sangat Tinggi	8	Desember	Desember	22.787,00	1						

Gambar Tangkapan Layar PKPT Inspektorat IV TA 2025

Jumlah realisasi LHP atas kegiatan AREPP Inspektorat IV selama Tahun 2025 adalah 209 LHP, realisasi telah mencapai 100% dari target sebesar 147 LHP



- c. **Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025**, realisasi 100% berdasarkan pemantauan internal atas jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima Inspektorat IV.

Koordinator Pengawasan Wilayah	Jml Pengaduan	Status Pengaduan					
		Belum Proses	Dalam Proses		Tuntas		
			Proses Telaah KI	Proses ADTT	CHPA – Tidak ada indikasi penyimpangan	Selesai ADTT	Tuntas dengan keterangan
Sumatera	0	0	0	0	0	0	0
Jawa dan Bali	0	0	0	0	0	0	0
Kalimantan dan Sulawesi	0	0	0	0	0	0	0
Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara	1	0	0	0	0	0	1
Papua	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	0	0	1
		0 (0%)			1/1 = 1 (100%)		

Sumber data : diolah berdasarkan pemantauan internal atas pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat IV selama Tahun 2025.

Jumlah Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat IV adalah sebanyak 1 (satu) pengaduan telah tuntas, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nomor Surat	Perihal	Nomor SPT	Progres	Tingkat Penanganan Pengaduan (%)
1	Tidak ada nomor surat	Permohonan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Kabupaten Bojonegoro	815/SPT/lj/2025 Tanggal 3 Sptember 2025	LHADTT Nomor 1/4/2/19/2025/180 Tanggal 9 September 2025	100
Tingkat Penanganan Pengaduan					100

- d. **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV**, realisasi 71,85% berdasarkan nilai hasil konsolidasi dengan bagian PETLHP.

BIDANG	REKOMENDASI BPK		REKOMENDASI BPKP		REKOMENDASI ITJEN		INTERNAL 50% EKSTERNAL 50%	
	JML	%	JML	%	JML	%		
DJPS	TINDAK LANJUT TUNTAS	44	53,66%	194	64,67%	234	65,92%	62,54%
	JUMLAH REKOMENDASI	82		300		355		
DJPI	TINDAK LANJUT TUNTAS	231	85,87%	16	47,06%	302	95,87%	81,17%
	JUMLAH REKOMENDASI	269		34		315		
Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan								71,85%

Sumber data : diolah berdasarkan data eptlhp.pu.go.id (Rekomendasi Itjen), data pemantauan dari Bagian PETLHP (Rekomendasi BPKP dan BPK)

- e. **Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV**, diperoleh dari tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yang disusun tepat waktu Hasil Realisasi Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV Adalah 100 dari target 100.



f. **Predikat SAKIP Inspektorat IV**, Nilai predikat SAKIP diperoleh dari hasil Evaluasi AKIP TA 2024, dikarenakan Evaluasi AKIP TA 2025 baru dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2026, dan Inspektorat IV mengalami peningkatan dari 80,05 pada Tahun Anggaran 2023 menjadi **81,80 pada Tahun Anggaran 2024 dengan target sebesar 80,06**, dan berada pada kategori **A (Memuaskan)**.

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024 (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,05	81,80

Sumber data : Nota Dinas Inspektur III Nomor : PW/ 0204-Ic/1 tanggal 10 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat IV


g. **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV**, Nilai Eektivitas Penerapan MR diperoleh dari hasil Evaluasi Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV TA 2024 dikarenakan sampai dengan saat Laporan Kinerja dibuat belum terdapat Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR T-2 Inspektorat IV TA. 2025, dengan hasil Realisasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR Inspektorat IV mengalami peningkatan dari 86,72 pada Tahun Anggaran 2023 menjadi **87,92 pada Tahun Anggaran 2024 dengan target sebesar 86,73**, dan berada pada **Level 4 (Managed)**.

*)Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW0204-Is/451 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2 Inspektorat IV Tahun Anggaran 2024

h. **Transformasi Digital Inspektorat IV**, diperoleh dari Penilaian Transformasi Digital Inspektorat IV mendapatkan predikat Proses Transformasi digital , dengan Nilai Capaian Realisasi Transformasi Digital Inspektorat IV adalah **66,13 dengan target 25**.

NO	Unor/ Unker/UPT	T otal Nilai 2025	Rangking Kategori Unor/Unker/UPT	Predikat
Unor				
1	Inspektorat Jenderal;	77,75	7	Sudah Transformasi Digital
Unker				
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal;	74,79	30	Sudah Transformasi Digital
2	Inspektur I;	72,88	32	Sudah Transformasi Digital
3	Inspektur II;	86,54	9	Sudah Transformasi Digital
4	Inspektur III;	77,13	25	Sudah Transformasi Digital
5	Inspektur IV;	66,13	39	Proses Transformasi Digital
6	Inspektur V;	80,08	18	Sudah Transformasi Digital
7	Inspektur VI	64,38	42	Proses Transformasi Digital

0101-Sd/1090 tanggal 1 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025



- i. **Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat**, diperoleh dari Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat IV, Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat Inspektorat IV adalah **53,86** dengan Kategori Cukup Tahun Anggaran 2025.

38.	Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Jenderal	55,48	CC - Cukup
39.	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga	54,86	CC - Cukup
40.	Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Jenderal	53,86	CC - Cukup







Sumber data :Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor UM0202-Sj/434 Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

Lampiran 3 Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

**BERITA ACARA PEMBAHASAN & KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PU TAHUN 2025**








Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit kerja Inspektorat IV sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/Komponen	Satuan	Target	Capaian	Penanggung Jawab Data Kinerja	Keterangan
SK 1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV					
IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	75,51	83,91	Seluruh Koordinator Pengawasan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV	Komposit dari komponen 1 - 5
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (20%)	Nilai	94,60	94,12		Nilai Telaah Sejawat setelah QA
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (20%)	%	85	94,12		Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan
3 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (20%)	%	85	100		Perbandingan jumlah pengaduan yang tuntas ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima
4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (15%)	%	65	71,85		Berdasarkan data hasil konsolidasi dengan Bagian PETLHP
5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (5%)	%	100	100		
6 Predikat SAKIP Inspektorat IV(5%)	Kategori	80,06	81,80		Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tingkat Kementerian
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (5%)	Level	86,73	87,92		Berdasarkan hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Dijen Perumahan dan Dijen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
8 Transformasi Digital Inspektorat IV (5%)	Nilai	25	66,13		Berdasarkan Ikhtisar Hasil Evaluasi UKI Unor yang diawasi
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV (5%)	Nilai	45	53,86		

Korwas Sumatera	Korwas Jawa Bali	Korwas Kalsela	Korwas Maluku dan NT	Korwas Papua	Kasubbag TU
					

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data Capaian Kinerja Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025.

Jakarta, 15 Januari 2026

Mengetahui, Inspektur IV  Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.				
Koordinator Pengawasan Wilayah Sumatera  Desi Andriani, S.T., M.T.	Koordinator Pengawasan Wilayah Jawa dan Bali  Sasmito Wihantoro, S.T., M.A.	Koordinator Pengawasan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi  Ariès Surya Laksana, S.T., M.T.	Koordinator Pengawasan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara  Arfie Rahmafury, S.T., M.A.	Koordinator Pengawasan Wilayah Papua  Tri Warso Mulyono, S.T, M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha  Nuryati, S.AP, M.A.				

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan



18 Jun 2025 13.53.03
122 Jalan Jendral A. Yani
Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah
#No 11 #Plat It 1 #Pasar Kroya

AKBR - Audit Berbasis Manajemen Risiko Audit Kinerja Level Program pada Unit Organisasi Tahap I Ditjen Prasarana Tim I Provinsi Jawa Tengah



AKBR - Audit Berbasis Manajemen Risiko Audit Kinerja Level Program pada Unit Organisasi Tahap I Ditjen Prasarana Tim II Provinsi Banten



12 Sep 2025 at 09.30.47
8.211827,+114.375404
14° N
Jalan Diponegoro, Kabupaten Banyuwangi
Altitude:10.7meter
Speed:0.8km/h
#Kementerian Pekerjaan Umum

AKBR - Audit Berbasis Manajemen Risiko Audit Kinerja Level Program pada Unit Organisasi Tahap II Ditjen Prasarana Tim I Provinsi Jawa Timur



#Pasar Terban Yogya
8 Sep 2025 12.51.04

AKBR - Audit Berbasis Manajemen Risiko Audit Kinerja Level Program pada Unit Organisasi Tahap II Ditjen Prasarana Tim II Provinsi D.I Yogyakarta



Tujuan Tertentu – Audit Ketaatan pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Provinsi Papua Barat





Nov 29, 2025 1:01:36 PM
3.56440002N 98.69530271E
Sumatera Utara
#lantai utara selatan #stadion teladan



Nov 23, 2025 10:09:18
No. 16 Jalan Stadion
Teladan Barat
Kecamatan Medan Kota
Kota Medan
Sumatera Utara
#Lavatory 2

Audit Dengan Tujuan Tertentu – Audit Ketaatan pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Provinsi Sumatera Utara



Network: 12 Des 2025 08:50:55 WIB
Local: 12 Des 2025 08:50:54 WIB
6°22'37.16"S 106°53'23.743"E
No.1 Jalan Jambore
Cibubur
Kecamatan Ciracas
Kota Jakarta Timur
Jawa Barat



Network: 12 Des 2025 08:52:24 WIB
Local: 12 Des 2025 08:52:24 WIB
6°22'3.836"S 106°53'23.294"E
1 Jalan Karya Bakti
Cibubur
Kecamatan Ciracas
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Audit Dengan Tujuan Tertentu – Audit Ketaatan PBJ Implementasi P3DN Unit Organisasi



Probiy Audit
Wed, 29 Oct 2025 10:46
Cloudy 25°C
RT 6/ RW. 10, Jl. Masjid No.3 RT.6/RW.10,
Margaasih, Bandung, Jawa Barat, 40215
6.937595°S, 107.547594°E
TimeMark-App
Authentic time: GPS

Audit Dengan Tujuan Tertentu – Probiy Audit Pekerjaan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Barat





21 Oct 2025 14:48:05
26 Komplek PU Pasar Jumat
Pondok Pinang
Kecamatan Kebayoran Lama
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



8 Oct 2025 09:29:01
12 Jalan Kompleks Sapta Taruna
Pondok Pinang
Kecamatan Kebayoran Lama
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Audit Dengan Tujuan Tertentu – Audit atas Pengawasan KPBU



#Desa Sumlili #NTT #Rumah Potong Hewan
18 Des 2025 13:13:06



19 Des 2025 13.54.17
Sumlili
Kecamatan Kupang Barat
Kabupaten Kupang
Nusa Tenggara Timur
#Rumah Pompa

Audit Dengan Tujuan Tertentu Lainnya – Audit Perhitungan Kerugian Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur



Audit Dengan Tujuan Tertentu Lainnya – Verifikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK



Evaluasi – Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU

Jun 20, 2025 10:14:11
11 Jalan Pejompongan Raya
Bendungan Hilir
Kecamatan Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta





Reviu – Pelaksanaan Reviu RKA-K/L



**Reviu – Laporan Keuangan Ditjen
Pembiayaan Infrastruktur PU**



Pengawasan Lainnya – Kegiatan Pendampingan Kegiatan Renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A



Pengawasan Lainnya – Pendampingan atas Tindak Lanjut Hasil Monitoring BPKP pada Penyelesaian Pembangunan Rumah Khusus bagi Warga Pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang



INSPEKTORAT IV

